



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 April 2019

Yth. Sdr/i Bupati/Wali Kota
Kepala Daerah
di -
Seluruh Indonesia

Nomor : 555.4/2728/SJ
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Penerapan dan Pemanfaatan
Aplikasi Si-OLA di Unit Layanan
Administrasi Kemendagri.**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mudah, bersih, cepat, pasti, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan menyenangkan, maka pada tanggal 17 Desember 2018 telah *Launching* layanan dalam bentuk Sistem *Online* Layanan Administrasi (Si-OLA). Jenis-jenis layanan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Registrasi Layanan Konsultasi;
2. Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
3. Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
4. Izin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
5. Penerbitan surat keterangan penelitian;
6. Penerbitan surat pemberitahuan peneliti asing;
7. Penerbitan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan;
8. Penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
9. Penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota;
10. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

11. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
12. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
13. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
14. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka pendek daerah/rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
15. Unit Layanan Gratifikasi.

Guna pengembangan layanan tentang persetujuan tertulis pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu, maka di Kementerian Dalam Negeri telah dibangun dan dikembangkan layanan:

1. Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Tertulis Pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
2. Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Tertulis Pergantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawasan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

dengan demikian saat ini Kementerian Dalam Negeri telah memiliki 17 (tujuh belas) layanan *online*.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan dan pemanfaatan Si-OLA sejak dilakukan *launching* sampai dengan saat ini masih terdapat indikasi bahwa pengguna layanan belum sepenuhnya mau menggunakan fasilitas layanan *online*, lebih cenderung tatap muka, atau melalui perantara. Demikian juga unit teknis pengelola substansi layanan masih terdapat indikasi terbuka peluang proses pelayanan secara tatap muka, melalui perantara, ataupun proses pelayanan secara tersembunyi. Hal-hal tersebut jelas tidak sesuai dengan maksud, tujuan dan semangat pembangunan dan pengembangan Si-OLA Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai komitmen dan konsistensi bersama, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan layanan aplikasi Si-OLA, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan layanan yang telah ditetapkan;
2. Dokumen proses dan output layanan dilakukan secara online, ada kepastian waktu, tidak terbuka peluang proses pelayanan dan serah terima dokumen secara tatap muka, melalui perantara, dan secara tersembunyi;

3. Registrasi layanan dilakukan melalui Si-OLA sebagai gerbang utama layanan administrasi dan konsultasi Kementerian Dalam Negeri, diakses melalui: <https://ula.kemendagri.go.id>;
4. Pengelolaan Si-OLA dilakukan secara terpusat, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan *user admin* kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk itu Bupati/Wali Kota segera memerintahkan Pejabat terkait untuk berkoordinasi;
5. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, agar Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan tugas fasilitasi dan konsultasi terhadap Kabupaten dan Kota sesuai kewenangannya;
6. Agar melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri apabila terdapat oknum yang masih berupaya menyalahgunakan wewenang terkait hal-hal tersebut melalui website <https://sapa.kemendagri.go.id> atau media informasi lainnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. Ketua Ombudsman RI;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
13. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
14. Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
15. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
16. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
17. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan
18. Kepala Badan/Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta.